



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 7 Januari 2025

Nomor : 100.3.2/5/1.04-WK/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas
: Rancangan Keputusan
Bupati

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung Kab. Way
Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Kampung Kabupaten Way Kanan tanggal 19 Desember 2024 Perihal Rancangan
Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala
Kampung Bukit Harapan Kecamatan Way Tuba yang terima oleh Bagian Hukum pada
tanggal 20 Desember 2024, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan
Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan
Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan
Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan
Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,

}{ttd}

Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG BUKIT HARAPAN
KECAMATAN WAY TUBA

I. UMUM

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung
Kepala Kampung berhenti karena:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) permintaan sendiri; atau
 - 3) diberhentikan.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung
Kepala Kampung yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Kampung sampai ditetapkan kepala kampung antar waktu hasil musyawarah kampung.
- c. Berdasarkan ketentuan diatas, terhadap draft SK yang diajukan dapat disampaikan hal sebagai berikut:
 1. Terhadap draf SK yang diajukan secara substansi dan kewenangan dapat diteruskan karena merupakan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung.
 2. Terhadap persyaratan administrasi, Bagian Hukum telah menganggap selesai pada tingkat SKPD selaku pemrakarsa.

II. KHUSUS

1. Substansi

- a. Judul SK
 - 1) Judul SK sudah sesuai.
 - 2) Saran perbaikan pada nomor SK di Tahun 2025 menggunakan format sebagai berikut:
100.3.3.2- ... TAHUN 2025
- b. Konsideran “Menimbang”
Saran perbaikan
Menimbang : a. tetap;
b. bahwa sisa jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih dari satu tahun, untuk

kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan pemberdayaan dan pembinaan dikampung perlu menetapkan Penjabat Kepala Kampung yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Way Kanan;

c. tetap;

c. Dasar Hukum “Mengingat”
Dasar Hukum angka 2 frasa “Atas” diubah sehingga menjadi “atas”

d. Dasar “Memperhatikan”
Dasar “Memperhatikan” angka 4 frasa “Surat Pencatatan Sipil Kabupaten” dihapus, sehingga menjadi:
Kutipan Akta Kematian saudara Herwani Nomor 1808-KM-17122024-0001 tanggal 17 Desember 2024;

e. Diktum Menetapkan:
Sudah sesuai.

f. Batang Tubuh

1) Saran perbaikan Diktum:

KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat saudara Herwani dari jabatan Kepala Kampung Bukit Harapan Kecamatan Way Tuba dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat saudara Tati Manisem, S.Pd. NIP.196904142007012010 sebagai Penjabat Kepala Bukit Harapan Kecamatan Way Tuba.

KETIGA : Tetap.

KEEMPAT : Tetap.

KELIMA : Tetap.

KEENAM : Tetap
Tetap.

2) Penutup

Saran Perbaikan:

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2024

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

g. Tembusan

- 1) setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.
- 2) Penulisan lampiran agar disesuaikan menjadi:
Tembusan:
 1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
 3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 4. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 5. Camat Way Tuba di Way Tuba.
 6. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Bukit Harapan Kecamatan Way Tuba.

2. Lain-lain

a. Format Penulisan:

- 1) Menggunakan Paper Size F4
- 2) Margin Top, bottom, right dan left 2.5 cm
- 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
- 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold

b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.

c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

d. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012